



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
3. Foto copy SITU
4. Foto copy Ho
5. Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas dari Kepala Desa 1 Lembar
6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi Berwenang (Bagi Badan Usaha/Koperasi berbadan Hukum) 1 Rangkap


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP (Sekcam), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)